

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fokus penelitian yang dibahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pinjam nama dalam transaksi hutang piutang di koperasi keliling Dusun Parang Desa Parang dilakukan di koperasi Delta Surya Purnama. Pinjam nama digunakan untuk mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman yang sebelumnya lunas. Pengajuan hutang piutang dikoperasi dengan menggunakan nama orang lain yaitu calon nasabah meminjam KTP dan KK kepada teman atau saudara sebagai persyaratan pengajuan. Kemudian persyaratan tersebut dikumpulkan di rumah makelar koperasi keliling yang nantinya akan diambil oleh petugas koperasi pada saat keliling di hari senin. Selanjutnya, apabila pengajuannya diterima pemberi pinjaman nama datang untuk tanda tangan dan menerima uang pinjaman. Kemudian, uang pinjaman diserahkan kepada peminjam nama yang akan diangsur selama 10 bulan dengan potongan biaya admin dan tabungan sebesar 10% dan bunga 20% sesuai dengan perjanjian kepada petugas koperasi. Pembayaran angsuran biasanya juga dititipkan di makelar koperasi, sehingga pihak koperasi tidak perlu mendatangi rumahnya untuk mengambil tagihan. Alasan pemberi pinjaman nama meminjamkan identitasnya karena terdapat hubungan kerabat, teman dekat dan akan diberikan persenan uang. Pengajuan hutang di koperasi menggunakan nama orang lain harus tanpa sepengetahuan petugas koperasi, apabila hal tersebut diketahui pengajuan tidak akan dikabulkan.

Perjanjian pinjam nama tersebut dilakukan dengan perjanjian lisan atas dasar saling percaya. Perjanjian pinjam nama dibuat oleh pemberi pinjaman nama dengan petugas koperasi. Namun, pada kenyataannya dana yang dicairkan oleh petugas koperasi diberikan kepada peminjam nama dengan syarat akan memenuhi kewajiban membayar angsuran setiap minggu kepada koperasi. Berakhirnya hutang piutang di koperasi keliling apabila nasabah sudah membayar lunas angsurannya. Namun, apabila nasabah kabur dan tidak bertanggung jawab maka akan dicari keluarganya dan ditunggu itikad baiknya.

2. Praktik pinjam meminjam dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan tidak ada tujuan lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik pinjam nama dalam transaksi hutang piutang di Dusun Parang Desa Parang ditinjau dari keabsahan akadnya hukumnya tidak sah, karena terdapat syarat dan rukun yang masih belum terpenuhi dalam *Ariyah* dan *Qardh*. Praktik pinjam nama dalam transaksi hutang piutang di Dusun Parang Desa Parang dapat dipahami bahwa adanya unsur keterpaksaan dari pemberi pinjaman nama. Dimana orang yang memberi pinjaman nama merasa tidak enak apabila tidak mau memberikan pinjaman nama. Selain itu, terdapat masyarakat peminjam nama meminjam uang kepada pemberi pinjaman untuk membayar angsuran di koperasi. Hal tersebut tidak mencerminkan adanya itikad baik dalam hukum Islam, karena terdapat unsur *mudharat* yang dapat merugikan pihak pemberi pinjaman nama. Pinjam nama dalam transaksi hutang piutang juga melanggar pasal 1873 KUHPerdara yang berisi perjanjian yang dibuat bertentangan dengan

perjanjian aslinya. Pasal 1873 juga berhubungan dengan Pasal 1335 KUHPerdara yang berisi perjanjian yang dibuat dengan sebab yang palsu tidak mempunyai hukum.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang pinjam nama dan transaksi hutang piutang di koperasi keliling Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang memberikan pinjaman namanya, sebaiknya memperhatikan identitas yang dipinjam akan disalahgunakan atau menimbulkan resiko terhadap pemilik nama tersebut atau tidak. Selain itu, sebaiknya perjanjian yang dilakukan bersifat tertulis, sehingga apabila terjadi wanprestasi pihak peminjam nama dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Bagi pihak yang meminjam nama, sebaiknya apabila ingin mengajukan pinjaman dikoperasi menggunakan nama pribadi sendiri, sehingga praktik pinjam nama dalam transaksi hutang piutang tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.
3. Bagi pihak koperasi, sebaiknya selalu survey apabila terdapat nasabah baru. Selain itu, petugas koperasi harus benar-benar memastikan bahwa yang mengajukan pinjaman dan menerima pinjaman adalah pihak aslinya.